



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0134 /BPKAD/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah; dan
- g. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

KETIGA : Keterlambatan/kelalaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf g, menjadi tanggungjawab Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/I/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA	Hj. ROSMINI, SKM 19680107 198912 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
2	PUSKESMAS LEMBASADA	WIWI FITRIANTRI RUSTAN, S.Kep.NS 19910404 202203 2 011 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
3	PUSKESMAS LALUNDU	RITA KASMIRA, S.Tr.Keb 19740207 202112 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
4	PUSKESMAS LALUNDU DESPOT	NI PUTU IKA PERMANASARI, Amd. Keb 19880506 201705 2 004 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
5	PUSKESMAS LABUAN	IMELDA, A.Md.Keb 19840327 201705 2 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
6	PUSKESMAS WANI	EVA, SKM 19840212 201412 2 002 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
7	PUSKESMAS TOAYA	HERDAWATI, A.Md.Keb 19780210 200701 2 016 Penata (III/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
8	PUSKESMAS BATUSUYA	ROSLAWATI, SKM 19750304 200604 2 021 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
9	PUSKESMAS TONGGOLOBIBI	SARLINA, A.Md.Keb 19930921 202321 2 008	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
10	PUSKESMAS OGOAMAS	Niluh Ayu Putri, Amd.Keb 19741223 198803 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
11	PUSKESMAS TAMBU	NISMA, S.Kep.Ns 19830910 200804 2 002 Pembina (IV/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
12	PUSKESMAS TOMPE	Hj. NURJANAH, S. Tr.Kep 19690404 199103 2 010 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
13	PUSKESMAS MALEI	FEBRIYANA, S.Kep.Ns 19910210 202203 2 007 Penata Muda Tk. I(III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
14	PUSKESMAS D'LATOPE	DEWA AYU PUTRI MUNIKA VILLA, A.Md.Keb 19921123 202012 2 018 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
15	PUSKESMAS KAYUWOU	ALHAKIM, A.Md.Kep 19750829 200012 1 001 Penata (III/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
16	PUSKESMAS SABANG	ROSNANG, A.Md.Keb 19760223 200701 2 013 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
17	PUSKESMAS BALUKANG	AINUL KALBI GUNTUR, S.Tr.Keb 19971026 202421 2 026	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
18	PUSKESMAS PINEMBANI	SUSILOWATI MAHFUD BARJO, SKM 19860418 202321 2 009	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

BUPATI DONGGALA,

M. RIFANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 188.45/ /BPKAD/I/2025
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA	H. MUH ASENS, S. Sos 19680512 199303 1 017 Pembina (IV/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
2	PUSKESMAS LEMBASADA	WIWI FITRIANTRI RUSTAN, S.Kep.NS 19910404 202203 2 011 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
3	PUSKESMAS LALUNDU	RITA KASMIRA, S.Tr.Keb 19740207 202112 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
4	PUSKESMAS LALUNDU DESPOT	NI PUTU IKA PERMANASARI, Amd. Keb 19880506 201705 2 004 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
5	PUSKESMAS LABUAN	IMELDA, A.Md.Keb 19840327 201705 2 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
6	PUSKESMAS WANI	EVA, SKM 19840212 201412 2 002 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
7	PUSKESMAS TOAYA	HERDAWATI, A.Md.Keb 19780210 200701 2 016 Penata (III/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
8	PUSKESMAS BATUSUYA	ROSMAWATI, SKM 19750304 200604 2 021 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
9	PUSKESMAS TONGGOLOBIBI	SARLINA, A.Md.Keb 19930921 202321 2 008	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
10	PUSKESMAS OGOAMAS	Niluh Ayu Putri, Amd.Keb 19741223 198803 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
11	PUSKESMAS TAMBU	NISMA, S.Kep.Ns 19830910 200804 2 002 Pembina (IV/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
12	PUSKESMAS TOMPE	Hj. NURJANAH, S. Tr.Kep 19690404 199103 2 010 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
13	PUSKESMAS MALEI	FEBRIYANA, S.Kep.Ns 19910210 202203 2 007 Penata Muda Tk. I(III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
14	PUSKESMAS D'LATOPE	DEWA AYU PUTRI MUNIKA VILLA, A.Md.Keb 19921123 202012 2 018 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
15	PUSKESMAS KAYUWOU	ALHAKIM, A.Md.Kep 19750829 200012 1 001 Penata (III/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
16	PUSKESMAS SABANG	ROSNANG, A.Md.Keb 19760223 200701 2 013 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
17	PUSKESMAS BALUKANG	AINUL KALBI GUNTUR, S.Tr.Keb 19971026 202421 2 026	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
18	PUSKESMAS PINEMBANI	SUSILOWATI MAHFUD BARJO, SKM 19860418 202321 2 009	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU



BUPATI DONGGALA,

Moh. RIFANI